



PUTUSAN
Nomor 562/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara :

PT HENKEL INDONESIA, beralamat di Jalan Tegal Rotan Raya Nissi Bintaro Campus Lantai 3 Nomor 78, RT 002 RW 008, Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Budiman Limas, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-940/PJ/2020, tanggal 18 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 *juncto*, Nomor PUTP1-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019 *juncto* PUTP2-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 3 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum banding* sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitungan pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	SPT Wajib Pajak
1	Peredaran Usaha	668.546.107.240
2	Harga Pokok Penjualan	468.165.907.722
3	Laba Bruto (1-2)	200.380.199.518
4	Biaya Usaha	165.391.689.060
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	34.988.510.458
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(3.452.360.213)
b.	Penghasilan jasa / pekerjaan bebas	-
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d.	Lain - lain	-
e.	Jumlah (a + b + c + d)	(3.452.360.213)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	13.759.326.816
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	2.186.901.373
c.	Jumlah (a-b)	11.572.425.443
9	Penghasilan neto luar negeri	-
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	43.108.575.688
11	Zakat	-
12	Kompensasi Kerugian	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	43.108.575.688
15	PPH Terutang (tarif x 15)	10.777.143.750
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	10.777.143.750
18	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	-
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1.	PPh Pasal 21	-
b.2.	PPh Pasal 22	-
b.3.	PPh Pasal 23	94.519.588
b.4.	PPh Pasal 24	-
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 = b.3. + b.4. + b.5.)	94.519.588
c.	Dibayar sendiri:	
c.1.	PPh Pasal 22	6.115.275.000
c.2.	PPh Pasal 25	12.986.518.311
c.3.	PPh Pasal 29	-
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	-
c.5.	Fiskal Luar Negeri	-
c.6.	Lain - lain	-
c.7.	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4. + c.5. + c.6.)	19.101.793.311
d.	Diperhitungkan:	
d.1.	SKPPKP	-
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7-d.1) atau e.4)	19.196.312.899
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	(8.419.169.149)
20	Sanksi Administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
g.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	-
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	(8.419.169.149)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/206/14/431/17 tanggal 01 Februari 2017, atas nama : **PT Henkel Indonesien**, NPWP 01.301.841.1-431.000, beralamat di Nissi Bintaro Campus Lantai 3, Jalan Tegal Rotan Raya Nomor 78 RT 002/008, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Netto	Rp83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp20.792.250.250,00
Kredit Pajak	<u>Rp19.196.312.899,00</u>
PPh kurang (lebih) dibayar	Rp 1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 766.049.928,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.261.987.279,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2019 yang diajukan Pemohon Banding atas nama PT Henkel Indonesien, NPWP : 01.301.841.1-431.000 , alamat : Jalan Tegal Rotan Raya Nissi Bintaro Campus Lantai 3 Nomor 78, RT 002 RW 008, Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Banten, sehingga menjadi sebagai berikut :

halaman 209 perhitungan PPh yang masih harus dibayar

Tertulis :

Penghasilan Netto	Rp83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp20.792.250.250,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp 9.196.312.899,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 766.049.928,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.261.987.279,00

halaman 209 perhitungan PPh yang masih harus dibayar

Seharusnya :

Penghasilan Neto	Rp83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp20.792.250.250,00
Kredit Pajak	Rp 9.196.312.899,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 766.049.928,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.361.987.279,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUTP2-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 3 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau hitung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019 yang diajukan Pemohon Banding atas nama PT. Henkel Indonesien, NPWP: 01.301.841.1-431.000, alamat : Jalan Tegal Rotan Raya Nissi Bintaro Campus Lantai 3 Nomor 78, RT 002 RW 008, Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Banten, sehingga menjadi sebagai berikut :

halaman 1,2 dan 3 perhitungan Nilai Kredit Pajak

Tertulis :

Penghasilan Neto	Rp83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp20.792.250.250,00
Kredit Pajak	Rp 9.196.312.899,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 766.049.928,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.261.987.279,00

halaman 1,2 dan 3 perhitungan Nilai Kredit Pajak

Seharusnya :

Penghasilan Neto	Rp83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp20.792.250.250,00
Kredit Pajak	Rp19.196.312.899,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 766.049.928,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.361.987.279,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 15 Januari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003944.15/2018/PP/M.IIA tahun 2019 yang diucapkan tanggal 13 Agustus 2019 dan telah dibetulkan terakhir dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUTP2-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2019 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan koreksi Biaya Jasa Intragrup sebesar Rp 7.827.918.877 dan koreksi Biaya Royalti Rp 31.825.735.060;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003944.15/2018/PP/M.IIA tahun 2019 yang diucapkan tanggal 13 Agustus 2019 dan telah dibetulkan terakhir dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUTP2-003944.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2019 sehubungan dengan koreksi Biaya Jasa Intragrup sebesar Rp 7.827.918.877 dan koreksi Biaya Royalti Rp 31.825.735.060;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2021



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Penghasilan Neto	43.515.347.312
Kompensasi Kerugian Fiskal	-
Penghasilan Kena Pajak	43.515.347.312
Pajak Terutang	10.878.836.750
Kredit Pajak	19.196.312.899
Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar	(8.317.476149)

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 8.317.476.149,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00019/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 22 Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/206/14/431/17 tanggal 01 Februari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.301.841.1-431.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.361.987.279,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif terdiri dari : Koreksi biaya Jasa Intra Grup sebesar Rp7.827.918.877,00; dan Koreksi biaya Royalti sebesar Rp31.825.735.060,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif terdiri dari : Koreksi biaya Jasa Intra Grup sebesar Rp7.827.918.877,00;



dan Koreksi biaya Royalti sebesar Rp31.825.735.060,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum karena telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* telah dilakukan uji bukti yang terungkap dalam persidangan oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim Pajak dibarengi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's length principle*), atas kasus *Transfer Pricing*, penekanan utamanya adalah pada penentuan apakah harga/laba transaksi antara dua pihak yang berafiliasi sudah wajar dan lazim menurut kebiasaan transaksi jika dilakukan oleh pihak yang independen telah dilakukan sudah tepat dan benar. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.361.987.279,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	83.169.001.249,00
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	83.169.001.249,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	20.792.250.250,00
Kredit Pajak	Rp	9.196.312.899,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	1.595.937.351,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	766.049.928,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	2.361.987.279,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HENKEL INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)